



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di BTN XXXXXX, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 22/04/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal orang tua Termohon di Desa Tataba dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 4 tahun, dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebab yaitu Termohon tidak mau di ajak untuk tinggal berpisah dengan orang tua dan tinggal bersama Pemohon di Kota Luwuk sedangkan semua pekerjaan Pemohon berada di Kota Luwuk. Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya di Desa Tataba Banggai Kepulauan.
5. Bahwa selain itu juga Termohon terkadang terlalu berani membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon dalam rangka membina rumah tangga.
6. Bahwa puncaknya di tahun 2018 Pemohon memutuskan untuk kembali ke Luwuk dan meninggalkan Termohon di Desa Tataba karena Pemohon harus bekerja di Kota Luwuk, dan Termohon tetap saja lebih memilih tinggal bersama orang tuanya ketimbang ikut bersama Pemohon dan mengurus Pemohon di Kota Luwuk.
7. Bahwa akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.
8. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang di persidangan, dan berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi pihak kelurahan Simpong menyatakan Termohon tidak dikenal dan karenanya tidak bersedia menandatangani relaas panggilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti, dan mencabut permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2021/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan, dan berdasarkan berita acara panggilan ternyata Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani relaas panggilan dikarenakan Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)